



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 109833 /MPK/RHS/KP/2020

TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2020-2025

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020, Universitas Sebelas Maret ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. bahwa surat Ketua Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 013/SA.UNS/2020 tanggal 2 November 2020, mengusulkan pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2020-2025;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2020-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2020-2025
- KESATU : Mengangkat:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Rektor Universitas Sebelas Maret
 3. Ketua Senat Akademik Universitas Sebelas Maret
 4. Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.IP. (wakil masyarakat)
 5. Ir. Gunawan Sulistyono, M.M. (wakil masyarakat)
 6. Drs. Charmaida Tjokrosuwarno, M.A. (wakil masyarakat)
 7. Dr. Soeprayitno, M.M. (wakil masyarakat)
 8. Prof. Hasan Fauzi, M.B.A., Ph.D., C.A., CSRA. (wakil senat akademik)

9. Prof. Tri Atmojo Kusmayadi, M.Sc. Ph.D. (wakil senat akademik)
10. Prof. Dr. Istadiyantha, M.S. (wakil senat akademik)
11. Prof. Dr. Mahendra Wijaya, M.S. (wakil senat akademik)
12. Prof. Yusep Muslih Purwana, S.T., M.T., Ph.D. (wakil senat akademik)
13. Prof. Dr. Wiedy Murtini, M.Pd. (wakil senat akademik)
14. Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si. (wakil senat akademik)
15. Ir. Budi Harto, M.M. (wakil alumni)
16. Muhammad Sholihin, S.Ag., S.IP. (wakil tenaga kependidikan)
17. Muhammad Zainal Arifin (wakil mahasiswa)

sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2020-2025.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,



NADDEM ANWAR MAKARIM

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Dirjen Pendidikan Tinggi
4. Rektor Universitas Sebelas Maret
5. Ketua Senat Akademik
Universitas Sebelas Maret
6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia